



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR : 33/HK.03.1/1173/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 14/HK.03.1/1173/2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 14/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Keuchik Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor: 013 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Keputusan Keuchik Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor: 43/KPTS/PB/VI/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 14/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) pada gampong sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal lain akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : 33 /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR:
14/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MUARA DUA
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	GAMPONG
1	2	3	4	5
1	Zulfahmi	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua
2	Milza Zulfitri	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Paya Bili Kecamatan Muara Dua

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

